



**DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 468 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI
JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan, informasi Publik kepada masyarakat, perlu Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Pergub Nomor 48 tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
 8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 tahun 2009 tentang Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi :

1. Mengoordinasikan pengumuman dan informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
2. Pengoordinasian pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi;
3. Pengujian melalui konsekwensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
4. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
5. Pengaburan informasi public yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
6. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
7. Penyampaian informasi publik kepada pemohon;
8. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai ketersediaan dari informasi yang diminta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Agustus 2014

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA,**

DARJAMUNI
NIP. 196009291987031005

Tembusan;

1. Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Kepala Bidang Dinas kelautan dan Pertanian;
5. Para Kepala UPT Dinas Kelautan dan Pertanian;
6. Para Kepala Suku Dinas di lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian di 5 (lima) wilayah Kota administrasi;
7. Kepala suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 468/2014/2014
Tanggal : 7 Agustus 2014
Tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi
(PPID)
Pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Atasan Langsung	:	Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Sekretaris Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	:	1. Kepala Sub. Bagian Umum 2. Kepala Sub. Bagian Program dan Anggaran
Bendahara	:	1. Kepala Sub Keuangan
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	1. Kepala bidang Perikanan (Ketua) 2. Eny Suparyani (Kelautan) 3. Rita Nirmala (Perikanan) 4. Rudewi (Peternakan) 5. Wati Mutia (Pertanian) 6. Risa Krisnanti (Ketahanan Pangan) 7. Kristina Siringo Ringo (Kehutanan)
Bidang Pengelolaan dan Klarifikasi Informasi	:	1. Kepala Bidang Peternakan (Ketua) 2. Sartono (Kelautan) 3. Dianita (Perikanan) 4. Rismiyati (Peternakan) 5. Ali Nurdin (Pertanian) 6. Zaenab Biki (Ketahanan Pangan) 7. Dwi Kaisar Sukarta (Kehutanan)
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	1. Kepala bidang Kehutanan (Ketua) 2. Giri Andono (Kelautan) 3. Agus Prihantoro (Perikanan) 4. Erwin Fachry (Peternakan) 5. Iwan Indriyanto (Pertanian) 6. Imam Wahyudi (Ketahanan Pangan) 7. Unang Rustanto (Kehutanan)
Sekretariat	:	1. Briantonny Sidabutar 2. Anton Prasetyo 3. Mansyur 4. Mulyati 5. Gita Krisnanti 6. Ika Yuni Widiyanti

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA,**



DARJAMUNI
NIP. 196009291987031005